

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Prinsip non intervensi telah ada sejak pembentukan ASEAN, sehingga menjadi dasar dalam kerjanya. ASOD adalah rezim anti narkoba yang dimiliki ASEAN sebagai institusi yang bekerja dalam kawasan Asia Tenggara. ASOD memiliki tantangan yang sangat besar, dengan adanya Myanmar sebagai bagian dari Segitiga Emas sebagai “wilayah keajaiban untuk opium” merupakan salah satu produsen narkoba terbesar di dunia. Myanmar juga merupakan aktor yang paling aktif di dalam Segitiga Emas, yang memiliki sejarah panjang dengan bisnis ilegal tersebut. Tatmadaw sebagai kelompok militer Myanmar diketahui memiliki andil yang besar di dalam operasinya. Sejak terjadinya kudeta oleh Tatmadaw pada tahun 2021 akibat ketidakpuasannya terhadap kemenangan NLD, kondisi internal Myanmar menjadi penuh gejolak. ASOD bekerja dengan mempromosikan kerja sama, yang tentunya akan bekerja secara efektif bila disambut oleh aktor yang bersangkutan. Hal ini tentunya berdampak kepada kerja ASOD dalam memberantas permasalahan narkoba.

Tantangan yang dihadapi ASOD menjadi semakin rumit dengan adanya prinsip non intervensi menetralkan efektivitas mekanisme ASOD. Berdasarkan integrasi dari FPA dan LI, kegagalan ini adalah hasil dari dilema institusional di mana norma kedaulatan milik anggota bertabrakan dengan kebutuhan fungsional rezim. Analisis FPA menunjukkan bahwa keputusan rasional Tatmadaw untuk melanggengkan peredaran narkoba karena memerlukan dana untuk operasinya, di mana hal ini merupakan strategi bertahan hidup secara finansial. Krisis ini menguji batas dan wewenang yang dimiliki ASOD. Dalam analisis berdasarkan LI, ASOD dan ASEAN tetap harus mempertahankan norma prinsip non intervensi, yang secara de facto menghalangi mekanisme kerja ASOD seperti dalam memverifikasi data dan melakukan intervensi hukum secara tegas. Terdapat perbedaan dari data oleh UNODC (cenderung negatif) dan CCDAC - NDCCP serta ASOD (cenderung positif) menjadi bukti dari ketidakefektifan mekanisme ASOD,

sehingga membuktikan bahwa rezim ini tidak efektif. Kurang efektifnya ASOD di Myanmar terjadi karena benturan antara hambatan struktural di tingkat negara yang mempengaruhi birokrasi anti narkoba dengan hambatan normatif di tingkat regional yang melumpuhkan intervensi institusi. Hal ini menciptakan dilema institusional selama norma kedaulatan tetap diprioritaskan di atas rezim negara yang tidak kooperatif dengan maksimal.

#### **4.2 Saran**

Penelitian ini menganalisis bahwa prinsip non intervensi menghambat efektivitas dalam kerja ASOD dalam menanggulangi peredaran narkoba yang masif di Myanmar, terutama setelah adanya kudeta oleh junta militer. Namun penelitian ini dapat lebih baik jika dapat mewawancarai tokoh yang terlibat secara langsung di ASOD. Terdapat ketidakcocokan data antara UNODC dengan CCDAC dan ASOD dapat ditanyakan lebih lanjut untuk mengklarifikasi dan memverifikasi data yang ada di lapangan. Topik ini juga dapat diperluas dengan menganalisis aktor-aktor yang terlibat dalam hal ini, seperti UNODC yang juga melakukan operasi pemberantasan di Myanmar maupun mengenai negara-negara tetangga seperti Tiongkok, yang berbatasan langsung dengan Segitiga Emas dan memiliki peran yang besar di dalam produksi narkoba. Dapat digunakan pula teori-teori alternatif untuk dapat memperluas cakupan penelitian, karena topik ini sangatlah kompleks dan dapat dianalisis dalam sudut pandang yang berbeda.